

## DINAS PUPR RIAU GERAK CEPAT PERBAIKI JALAN RUSAK



Sumber gambar:

[https://cdn.rrri.co.id/berita/Pekanbaru/o/1718116267086-1718103493-11\\_17-53-15-168/xy8pws9p3tzqro9.jpeg](https://cdn.rrri.co.id/berita/Pekanbaru/o/1718116267086-1718103493-11_17-53-15-168/xy8pws9p3tzqro9.jpeg)

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau melakukan gerak cepat memperbaiki Jalan Cipta Karya Pekanbaru yang mengalami kerusakan. Pasca ditinjau Penjabat (Pj) Gubernur Riau, SF Hariyanto, Minggu (09/06/2024), pada hari itu juga Dinas PUPR-PKPP Riau menurunkan alat berat untuk pembersihan maupun pembuatan parit baru.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau Teza Dasra mengatakan perbaikan badan jalan bisa dilakukan ketika genangan air sudah surut dan kondisi jalan sudah kering. Untuk itu, pihaknya gerak cepat menindaklanjuti arahan Pj Gubernur Riau. "Perbaikan Jalan Cipta Karya sudah dikerjakan pada saat Pak Pj Gubernur Riau turun ke lokasi," ucap Teza Dasra, Selasa (11/06/2024).

Teza menuturkan, perbaikan badan Jalan Cipta Karya dilakukan secara bertahap. Di mana terlebih dahulu dikeringkan air yang menggenangi badan jalan dengan pembuatan parit. "Sekarang pembuatan parit sedang berjalan, kita belum tau sampai kapan itu selesai. Kemudian, badan jalan yang lubangnya dalam sudah kita lakukan penutupan dengan urugan pilihan. Setelah itu padat, nanti baru kita base sebelum dilakukan overlay (aspal)," kata Teza.

"Yang jelas perbaikan Jalan Cipta Karya pasti kita kerjakan. Apalagi ini sudah menjadi atensi Pak Pj Gubernur, dan beliau sudah melihat langsung kondisi jalan itu," ujarnya. Teza menyampaikan selain pihaknya membuat parit, Dinas PUPR Pekanbaru juga

membantu pembersihan parit Jalan Cipta Karya yang mengalami pendangkalan. "Komitmennya kan kita perbaikan jalan, dan Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan pembersihan paritnya, sehingga ketika jalan sudah diperbaiki air tidak menggenangi badan jalan lagi," tuturnya.

**Sumber berita:**

1. <https://mediacenter.riau.go.id/read/85857/tekan-kemiskinan-dan-kemiskinan-ekstrem-pempr.html>, "Tekan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem, Pemprov Riau Alokasi Anggaran Rp1,563 Triliun lebih". 10 Juni 2024;
2. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/111416/2024/06/10/tekan-kemiskinan-ekstrem-ini-upaya-pemprov-riau#sthash.jN3rYbDQ.dpbs>, "Tekan Kemiskinan Ekstrem, Ini Upaya Pemprov Riau", 10 Juni 2024; dan
3. <https://www.antaraneews.com/berita/4145640/riau-alokasikan-rp156-triliun-percepat-entaskan-kemiskinan-ekstrem>, "Riau Alokasikan Rp1,56 Triliun Percepat Entaskan Kemiskinan Ekstrem", 10 Juni 2024.

**Catatan:**

Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, pengertian Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Sedangkan pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.

Pemrograman pemeliharaan jalan mencakup penetapan lokasi, waktu penanganan dan jenis penanganan yang tepat. Pemrograman pemeliharaan jalan meliputi kegiatan menentukan ruas/segmen ruas jalan yang masuk dalam penanganan pekerjaan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Pemrograman pemeliharaan jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya dilakukan dengan melaksanakan survei untuk menentukan prioritas penanganan, jenis pekerjaan, perkiraan volume pekerjaan, harga satuan pekerjaan serta rencana biaya penanganan. Rencana pembiayaan pemeliharaan jalan atas hasil pemrograman didasarkan pada pertimbangan sosio ekonomi, potensi, dan kemampuan

penyelenggaraan jalan di wilayah/daerah sesuai status jalannya serta prioritas penanganannya. Prioritas pembiayaan dilakukan berdasarkan analisis ekonomis yang diatur dalam suatu sistem manajemen jalan yang obyektif.

Pembiayaan kegiatan pemeliharaan jalan untuk status jalan nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembiayaan kegiatan pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud dalam dalam untuk status jalan provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi (APBD/P). Pembiayaan kegiatan pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud dalam dalam untuk status jalan kabupaten/kota dan jalan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD Kab/Kota).

Pemeliharaan berkala jalan dilakukan pada ruas jalan/bagian ruas jalan dan bangunan pelengkap dengan kriteria sebagai berikut:

- a) ruas Jalan yang karena pengaruh cuaca atau karena repetisi beban lalu lintas sudah mengalami kerusakan yang lebih luas maka perlu dilakukan pencegahan dengan cara melakukan pelaburan, pelapisan tipis, penggantian dowel, pengisian celah/retak, peremajaan/joint;
- b) ruas jalan yang sesuai umur rencana pada interval waktu tertentu sudah waktunya untuk dikembalikan ke kondisi pelayanan tertentu dengan cara dilapis ulang;
- c) ruas jalan dengan nilai kekesatan permukaan jalan (skid resistance) kurang dari 0,33 (nol koma tiga puluh tiga);
- d) ruas jalan dengan kondisi rusak ringan;
- e) bangunan pelengkap jalan yang telah berumur paling rendah 3 (tiga) tahun sejak dilakukan pembangunan, penggantian atau pemeliharaan berkala; dan/atau
- f) bangunan pelengkap yang mempunyai kondisi sedang.

Rehabilitasi jalan dilakukan pada ruas jalan/bagian ruas jalan dan bangunan pelengkap dengan kriteria sebagai berikut:

- a) ruas jalan yang semula ditangani melalui program pemeliharaan rutin namun karena suatu sebab mengalami kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana;
- b) bangunan pelengkap yang sudah mempunyai umur pelayanan paling sedikit 8 (delapan) tahun;
- c) bangunan pelengkap yang sudah mempunyai umur pelayanan 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun yang memerlukan penanganan rehabilitasi dan perbaikan besar pada elemen strukturnya; atau

- d) bangunan pelengkap yang mempunyai kondisi rusak ringan;
- e) bangunan pelengkap yang memerlukan perbaikan darurat atau penanganan sementara; dan/atau
- f) bangunan pelengkap jalan berupa jembatan, terowongan, ponton, lintas atas, lintas bawah, tembok penahan, gorong-gorong dengan kemampuan memikul beban yang sudah tidak memenuhi standar sehingga perlu dilakukan perkuatan atau penggantian.

Rekonstruksi dilakukan pada ruas/bagian jalan dengan kondisi rusak berat. Penggantian dilakukan pada bangunan pelengkap dengan kondisi:

- a) rusak berat/kritis; dan/atau
- b) runtuh.

Pemeliharaan rutin jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tahun, meliputi kegiatan:

- a) pemeliharaan/pembersihan bahu jalan;
- b) pemeliharaan sistem drainase (dengan tujuan untuk memelihara fungsi dan untuk memperkecil kerusakan pada struktur atau permukaan jalan dan harus dibersihkan terus menerus dari lumpur, tumpukan kotoran, dan sampah);
- c) pemeliharaan/pembersihan rumaja;
- d) pemeliharaan pemotongan tumbuhan/tanaman liar (rumput-rumputan, semak belukar, dan pepohonan) di dalam rumaja;
- e) pengisian celah/retak permukaan (*sealing*);
- f) laburan aspal;
- g) penambalan lubang;
- h) pemeliharaan bangunan pelengkap;
- i) pemeliharaan perlengkapan jalan; dan
- j) *Grading operation / Reshaping* atau pembentukan kembali permukaan untuk perkerasan jalan tanpa penutup dan jalan tanpa perkerasan.

Pemeliharaan berkala jalan, meliputi kegiatan:

- a) pelapisan ulang (*overlay*);
- b) perbaikan bahu jalan;
- c) pelapisan aspal tipis, termasuk pemeliharaan pencegahan/preventive yang meliputi antara lain *fog seal, chip seal, slurry seal, micro seal, strain alleviating membrane interlayer* (SAMI);
- d) pengasaran permukaan (*regrooving*);
- e) pengisian celah/retak permukaan (*sealing*);
- f) perbaikan bangunan pelengkap;
- g) penggantian/perbaikan perlengkapan jalan yang hilang/rusak;

- h) pemarkaan (*marking*) ulang;
- i) penambalan lubang;
- j) Untuk jalan tidak berpenutup aspal/ beton semen dapat dilakukan penggarukan, penambahan, dan pencampuran kembali material (*ripping and reworking existing layers*) pada saat pembentukan kembali permukaan; dan
- k) pemeliharaan/pembersihan rumaja.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau